

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
2019

PUTUSAN NOMOR: 15/PID/2019/PT PAL, 11 HLM.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH a.n. Dr.CHALARCE TOTANAN, S.E., A.k.

- ABSTRAK
- Menyebarkan Bahan kampanye ditempat Perayaan Ibadah natal Oikumene dan tempat pendidikan berupa souvenir pembatas Al Kitab yang berisi Gambar Logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut partai kepada peserta Kampanye Pemilu merupakan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyebarkan Bahan kampanye ditempat Perayaan Ibadah natal Oikumene dan tempat pendidikan dalam perkara Pidana ini dilakukan oleh Saudara Dr.Chalarce Totanan, S.E, S.Ak yang merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai Lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, unit kerja Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.
 - Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 - Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum ini merupakan Kejahatan atas Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Pidana yang dilakukan menyebarkan Bahan kampanye ditempat Perayaan Ibadah natal Oikumene dan tempat pendidikan berupa souvenir pembatas Al Kitab yang berisi Gambar Logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut partai kepada peserta Kampanye Pemilu. Atas dasar tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan amar Putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanggal Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) tanggal 24 Januari 2019 dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa kedua tingkat pengadilan.
- CATATAN : - Putusan ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 7 Februari 2019;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Palu tanggal 24 Januari Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu).